



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.B/2016/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO**;-----
2. Tempat lahir : Sabilambo;-----
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Agustus 1992;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Lrg. Lasaina, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena Terdakwa sekarang berstatus Narapidana;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 335/Pid.B/2016/PN Kka., tanggal 29 Desember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pen.Pid/2016/PN Kka., tanggal 29 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI als SAFRI Bin DAENG AMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI als SAFRI Bin DAENG AMBO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti :-----

- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo;-----
- 1 (satu) buah Note Book Asus;-----
- 1 (satu) buah Samsung Tab;-----
- 1 (satu) buah cas laptop merk Lenovo warna hitam;-----
- 1 (satu) buah cas handphone merk Volex warna hitam putih;-----

Dikembalikan kepada saksi DAVID LEONEL SANDI EGO als DAVID Bin GILION;-----

- 1 (satu) buah laptop merk Acer;-----

Dikembalikan kepada saksi CHANRO SILABAN als CHANRO Bin JHONTAR;---

- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba;-----

Dikembalikan kepada saksi ULPASARI als ULPA Binti MUSLIMIN;-----

- 1 (satu) buah tas ransel merk Rivoly warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa SUPRIADI als SAFRI Bin DAENG AMBO pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 09.30 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Pemuda Lorong BLK Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kos Ungu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 09.30 wita terdakwa SUPRIADI als SAFRI Bin DAENG AMBO di Jalan Pemuda Lorong BLK Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kos Ungu mengambil barang berupa laptop :-----
- Di kamar saksi DAVID LEONEL SANDI EGO als DAVID Bin GILION terdakwa SUPRIADI als SAFRI mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah Note Book Asus dan 1 (satu) buah Samsung Tab; -----
- Di kamar saksi CHANRO SILABAN als CHANRO Bin JHONTAR terdakwa SUPRIADI als SAFRI mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer; -----

Terdakwa SUPRIADI als SAFRI mengambil laptop dengan cara merusak pintu kamar saksi DAVID LEONEL SANDI EGO als DAVID dan saksi CHANRO SILABAN als CHANRO kemudian terdakwa SUPRIADI als SAFRI memasukkan laptop kedalam ransel yang dibawanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di kamar saksi ULPASARI als ULPA Binti MUSLIMIN terdakwa SUPRIADI als SAFRI mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam yang dibungkus stiker warna biru dibelakang layarnya; -----

Terdakwa SUPRIADI als SAFRI mengambil laptop dengan cara masuk ke kamar saksi ULPASARI als ULPA yang tidak dikunci, terdakwa SUPRIADI als SAFRI mengambil laptop yang berada disamping saksi ULPASARI als ULPA lalu memasukkan laptop tersebut ke tas ransel yang dibawa oleh terdakwa SUPRIADI als SAFRI, melihat terdakwa SUPRIADI als SAFRI keluar dari kamar lalu saksi ULPASARI als ULPA mengejar dan berteriak "siapa kamu" sambil menarik tas yang dibawa terdakwa SUPRIADI als SAFRI, lalu terdakwa SUPRIADI als SAFRI berbalik kemudian mencekik dan memukul saksi ULPASARI als ULPA sehingga saksi ULPASARI als ULPA berteriak minta tolong dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:470/12/V/2016 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka memar pada leher bagian depan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter koma luka ketiga ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter koma terdapat memar pada leher bagian belakang ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter koma memar kedua ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul; -----

- Bahwa maksud terdakwa SUPRIADI als SAFRI mengambil barang berupa laptop untuk dijual; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa SUPRIADI als SAFRI Bin DAENG AMBO tanpa seijin pemiliknya membuat saksi DAVID LEONEL SANDI EGO als DAVID mengalami kerugian sekitar Rp6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi CHANRO SILABAN als CHANRO mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi ULPASARI als ULPA mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana; -----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa SUPRIADI als SAFRI Bin DAENG AMBO pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 09.30 wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Pemuda Lorong BLK Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kos Ungu atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 09.30 wita terdakwa SUPRIADI als SAFRI Bin DAENG AMBO di Jalan Pemuda Lorong BLK Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kos Ungu mengambil barang berupa laptop :-----
- Di kamar saksi DAVID LEONEL SANDI EGO als DAVID Bin GILION terdakwa SUPRIADI als SAFRI mengambil 1 (satu) buah laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah Note Book Asus dan 1 (satu) buah Samsung Tab; -----
- Di kamar saksi CHANRO SILABAN als CHANRO Bin JHONTAR terdakwa SUPRIADI als SAFRI mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer; -----
- Di kamar saksi ULPASARI als ULPA Binti MUSLIMIN terdakwa SUPRIADI als SAFRI mengambil 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna hitam yang dibungkus stiker warna biru dibelakang layarnya; -----
- Bahwa maksud terdakwa SUPRIADI als SAFRI mengambil barang berupa laptop untuk dijual; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa SUPRIADI als SAFRI Bin DAENG AMBO tanpa seijin pemiliknya membuat saksi DAVID LEONEL SANDI EGO als DAVID mengalami kerugian sekitar Rp6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi CHANRO SILABAN als CHANRO mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saksi ULPASARI als ULPA mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan adanya masalah pencurian;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, sekitar jam 09.30 Wita, di Jl. Pemuda Lorong BLK, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di kamar kost saksi yakni kost ungu;-----
- Bahwa barang saksi, yang diambil yakni 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam;-----
- Bahwa Laptop saksi disimpan di dekat tempat tidur saksi;-----
- Bahwa saksi sedang tidur, pada saat kejadian dan kamar saksi tidak terkunci;-----
- Bahwa saksi mendengar pintu kamar saksi berbunyi, namun saksi tidak hiraukan;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah Terdakwa keluar dari kamar saksi dan mengambil laptop secara diam-diam, lalu saksi bangun dari tempat tidur dan bertanya “*siapa kamu*”, kemudian Terdakwa berbalik dan mencekik leher saksi dengan tangannya dan Terdakwa membaringkan saksi di lantai tetapi saksi coba melawan dengan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul leher saksi bagian belakang lalu saksi berpura-pura pingsan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi;-----
- Bahwa saksi sempat berteriak untuk meminta tolong “*pencuri-pencuri*”;-----
- Bahwa ada luka di leher saksi, setelah kejadian yakni pada bagian depan lecet berdarah dan pada bagian belakang memar;-----
- Bahwa luka yang saksi alami sembuh sekitar 1 (satu) minggu lebih;-----
- Bahwa setelah kejadian, saksi melapor ke kantor Polres Kolaka;-----
- Bahwa informasi dari Polisi, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi 2 (dua) hari setelah kejadian;-----
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil laptop saksi;-----
- Bahwa saksi membeli laptop tersebut seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan Nomor 335/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kantor Polisi, saksi sempat diperlihatkan foto Terdakwa oleh Polisi; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada sendiri di dalam kamar kost saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan saksi, Terdakwa sempat dikejar oleh masyarakat; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai helm dan tas; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi, dengan tangan kosong dan tangannya dikepal; -----
- Bahwa yang melihat Terdakwa pergi yakni keluarga ibu kost; -----
- Bahwa Terdakwa lari menggunakan sepeda motor RX King seorang diri; ----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti, dan saksi menyatakan benar barang itu adalah Laptop Toshiba milik saksi yang diambil oleh Terdakwa; -
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi DAVID LEONEL SANDI EGO Alias DAVID Bin GILION (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan adanya masalah pencurian; -----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, sekitar jam 09.00 Wita, di kamar kost saksi, di Jl. Pemuda Lorong BLK, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di kamar kost ungu; -----
- Bahwa barang saksi yang diambil, yakni 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Note book merk Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit Samsung Tab warna hitam beserta dengan chargernya; -----
- Bahwa Laptop merk Lenovo saksi simpan di meja belajar bersama dengan Samsung Tab, sedangkan Laptop merk Asus saksi simpan di lemari pakaian; -----
- Bahwa keadaan kamar kost, pada saat kejadian sedang terkunci gembok dari luar; -----
- Bahwa Laptop merk Lenovo saksi beli seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Samsung Tab seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta

Halaman 7 dari Halaman 23 Putusan Nomor 335/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Laptop merk Asus saksi tidak tahu harganya; -----

- Bahwa awalnya ada teman kost saksi datang di kampus dan memanggil saksi sambil berkata "kamar kost kamu kemalingan", setelah selesai kuliah saksi melihat kamar kost saksi kunci gemboknya tercurungkil, lalu saksi mengecek kamar dan melihat Laptop, Note book, dan Samsung Tab saksi hilang, setelah itu saksi pergi melapor ke Kantor Polres Kolaka; -----
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di kampus USN sedang kuliah; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Ulpa Sari; -----
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil laptop saksi; -----
- Bahwa yang melihat dan mengetahui ciri-ciri Terdakwa yakni saksi Ulpa Sari; -----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi CHANRO SILABAN Alias CHANRO Bin JHONTAR (saksi korban), yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya masalah Pencurian; -----
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Pemuda Lrg. BLK Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka yakni di rumah kost ungu; -----
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna coklat; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Kampus USN sedang kuliah; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop saksi tanpa seizin dari saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman saksi yang bernama David memberitahukan bahwa kamar kost saksi mengalami kemalingan lalu saksi pulang ke rumah kost dan melihat kunci gembok kamar kost saksi telah rusak dan laptop merk Acer milik saksi hilang; -----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 470/12/V/2016, tertanggal 24 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Pemerintah Kabupaten Kolaka;-----

Kesimpulan :-----

Pasien Masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat :-----

- Luka memar pada leher bagian depan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, koma;-----
- Luka kedua ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, koma;-----
- Luka ketiga ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter koma terdapat dua memar pada leher bagian belakang ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter koma memar kedua ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter;-----

Akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil Laptop;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, sekitar jam 11.00 Wita, di Rumah Kost, di Jl. Pemuda, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna coklat, 1 (satu) unit Note book merk Asus, dan 1 (satu) unit Samsung Tab, serta 2 (dua) buah cash;-----
- Bahwa Terdakwa menjebol semua kamar kost tersebut, dengan menggunakan obeng;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melihat kamar kost tersebut, karena Terdakwa pernah kerja bangunan di dekat tempat kost tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah kost dengan menggunakan sepeda motor;-
- Bahwa rumah kost tersebut tidak memiliki pagar; -----
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar kost lewat di belakang rumah; -----
- Bahwa Terdakwa pertama masuk ke kamar kost ungu dan disitu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop dan Samsung Tab;-----
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar kost dengan cara mencungkil gembok pintu kamar;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke kamar kost di sebelahnya dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer; -----
- Bahwa setelah selesai di kedua kamar yang Terdakwa masuki, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi korban Ulpa, lalu Terdakwa mengambil Laptop beserta dengan chargernya, saat itu Ulpa sedang tidur;-----
- Bahwa semua laptop yang Terdakwa ambil, Terdakwa masukan ke dalam tas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ketahuan oleh saksi Ulpa, Terdakwa lalu mencekik saudari Ulpa dan Terdakwa pukul belakangnya; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Ulpa karena Terdakwa takut saksi korban akan berteriak;-----
- Bahwa setelah Terdakwa pukul, saksi korban Ulpa berpura-pura pingsan kemudian Terdakwa lari dan Terdakwa melihat saksi korban Ulpa mengejar Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;-----
- Bahwa Laptop yang Terdakwa ambil rencananya Terdakwa akan jual; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi 1 (satu) hari setelah kejadian; -----
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop karena butuh uang;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni di lorong Akper, Lorong Soppeng, dan di kamar kost lorong BLK, dan disana Terdakwa mengambil laptop; -----
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil laptop saksi korban;-----

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan Nomor 335/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit Leptop merk Toshiba warna hitam;-----
- 1 (satu) unit Leptop merk Acer warna coklat;-----
- 1 (satu) unit Leptop merk Lenovo warna hitam;-----
- 1 (satu) unit note book merk Asus warna hitam;-----
- 1 (satu) unit Samsung tab warna hitam;-----
- 1 (satu) buah cas laptop merk Lenovo warna hitam;-----
- 1 (satu) buah cas hand phone merk Volex warna hitam putih;-----
- 1 (satu) buah tas ransel merk Rivoly warna hitam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, sekitar jam 09.30 WITA, Terdakwa SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO pergi ke rumah Kos Ungu, yang bertempat di Jalan Pemuda, Lorong BLK, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa :-----

- Di kamar saksi korban DAVID LEONEL SANDI EGO Alias DAVID Bin GILION Terdakwa mengambil : 1 (satu) unit Leptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit note book merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Samsung tab warna hitam, 1 (satu) buah cas laptop merk Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) buah cas hand phone merk Volex warna hitam putih;----
- Di kamar saksi korban CHANRO SILABAN Alias CHANRO Bin JHONTAR Terdakwa mengambil : 1 (satu) unit Leptop merk Acer warna coklat;-----

Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu kamar para saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam ransel yang Terdakwa bawa;-----

- Di kamar saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN Terdakwa mengambil : 1 (satu) unit Leptop merk Toshiba warna hitam;-----

Halaman 11 dari Halaman 23 Putusan Nomor 335/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil laptop dengan cara masuk ke kamar saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa mengambil laptop yang berada di samping saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, kemudian Terdakwa memasukkan laptop tersebut ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN melihat Terdakwa keluar dari kamar saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, kemudian saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN mengejar dan berteriak, sambil menarik tas yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik, kemudian Terdakwa mencekik dan memukul saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, sehingga saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN berteriak minta tolong; -----

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/12/V/2016, tertanggal 24 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Pemerintah Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien Masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat : Luka memar pada leher bagian depan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, koma, Luka kedua ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, koma Luka ketiga ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter koma terdapat dua memar pada leher bagian belakang ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter koma memar kedua ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul; -----
3. Bahwa benar ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi korban, tanpa seizin dan sepengetahuan dari para saksi korban selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Halaman 12 dari Halaman 23 Putusan Nomor 335/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana**, yang

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; ---
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36); - -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, sekitar jam 09.30 WITA, Terdakwa SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO pergi ke rumah Kos Ungu, yang bertempat di Jalan Pemuda, Lorong BLK, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa :-----

- Di kamar saksi korban DAVID LEONEL SANDI EGO Alias DAVID Bin GILION Terdakwa mengambil : 1 (satu) unit Leptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit note book merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung tab warna hitam, 1 (satu) buah cas laptop merk Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) buah cas hand phone merk Volex warna hitam putih; ----

- Di kamar saksi korban CHANRO SILABAN Alias CHANRO Bin JHONTAR
Terdakwa mengambil : 1 (satu) unit Leptop merk Acer warna coklat; -----

Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu kamar para saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam ransel yang Terdakwa bawa;-----

- Di kamar saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN Terdakwa mengambil : 1 (satu) unit Leptop merk Toshiba warna hitam;-----

Terdakwa mengambil laptop dengan cara masuk ke kamar saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa mengambil laptop yang berada di samping saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, kemudian Terdakwa memasukkan laptop tersebut ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN melihat Terdakwa keluar dari kamar saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, kemudian saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN mengejar dan berteriak, sambil menarik tas yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik, kemudian Terdakwa mencekik dan memukul saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, sehingga saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN berteriak minta tolong; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO barang-barang berupa :-----

- Milik saksi korban DAVID LEONEL SANDI EGO Alias DAVID Bin GILION :
1 (satu) unit Leptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit note book merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Samsung tab warna hitam, 1 (satu) buah cas laptop merk Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) buah cas hand phone merk Volex warna hitam putih; -----
- Milik saksi korban CHANRO SILABAN Alias CHANRO Bin JHONTAR : 1
(satu) unit Leptop merk Acer warna coklat; -----
- Milik saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN : 1 (satu) unit
Leptop merk Toshiba warna hitam; -----

Dan akibat dari perbuatan Terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian; -----

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan Nomor 335/Pid.B/2016/PN Kka



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187); -----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan



tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO mengambil barang-barang berupa : -----

- Milik saksi korban DAVID LEONEL SANDI EGO Alias DAVID Bin GILION :
1 (satu) unit Leptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit note book merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Samsung tab warna hitam, 1 (satu) buah cas laptop merk Lenovo warna hitam, dan 1 (satu) buah cas hand phone merk Volex warna hitam putih; -----
- Milik saksi korban CHANRO SILABAN Alias CHANRO Bin JHONTAR : 1 (satu) unit Leptop merk Acer warna coklat; -----
- Milik saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN : 1 (satu) unit Leptop merk Toshiba warna hitam; -----

Tanpa sepengetahuan dan seijin dari para saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.

-----Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "KUHP DAN PENJELASANNYA", Penerbit Usaha Nasional, 1981, hal. 106, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya : memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya, bahwa didalam Pasal 89 KUHPidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang tidak berdaya, yang dimaksud dengan "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan, selanjutnya pengertian didahului, disertai atau diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bukan barang;-----

-----Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencurian tersebut dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada dalam tangannya; -----

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO mengambil laptop dengan cara masuk ke kamar saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa mengambil laptop yang berada di samping saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, kemudian Terdakwa memasukkan laptop tersebut ke dalam tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN melihat Terdakwa keluar dari kamar saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, kemudian saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN mengejar dan berteriak, sambil menarik tas yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik, kemudian Terdakwa mencekik dan memukul saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, sehingga saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN berteriak minta tolong; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/12/V/2016, tertanggal 24 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Pemerintah Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien Masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat : Luka memar pada leher bagian depan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter, koma, Luka kedua ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, koma Luka ketiga ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter koma terdapat dua memar pada leher bagian belakang ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter koma memar kedua ukuran

Halaman 18 dari Halaman 23 Putusan Nomor 335/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter. Akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, setelah Terdakwa mengambil laptop di kamar saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, kemudian perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, kemudian saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN mengejar dan berteriak, sambil menarik tas yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik, kemudian Terdakwa mencekik dan memukul saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memukul saksi korban ULPA, karena Terdakwa takut saksi korban akan berteriak; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif Kesatu;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa sekarang sedang ditahan, karena sekarang Terdakwa berstatus Narapidana pada Rutan Kolaka, sehingga tidak perlu mempertimbangkan masa penahanan tersebut;-----

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan Nomor 335/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Leptop merk Lenovo warna hitam;-----
- 1 (satu) unit note book merk Asus warna hitam;-----
- 1 (satu) unit Samsung tab warna hitam;-----
- 1 (satu) buah cas laptop merk Lenovo warna hitam;-----
- 1 (satu) buah cas hand phone merk Volex warna hitam putih;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah barang milik dari saksi korban DAVID LEONEL SANDI EGO Alias DAVID Bin GILION, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban DAVID LEONEL SANDI EGO Alias DAVID Bin GILION, sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Leptop merk Toshiba warna hitam;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah barang milik dari saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti MUSLIMIN, sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Leptop merk Acer warna coklat;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah barang milik dari saksi korban CHANRO SILABAN Alias CHANRO Bin JHONTAR, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban CHANRO SILABAN Alias CHANRO Bin JHONTAR, sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tas ransel merk Rivoly warna hitam; -----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan
Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIADI Alias SAFRI Bin DAENG AMBO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Leptop merk Lenovo warna hitam;-----
- 1 (satu) unit note book merk Asus warna hitam;-----
- 1 (satu) unit Samsung tab warna hitam;-----
- 1 (satu) buah cas laptop merk Lenovo warna hitam;-----
- 1 (satu) buah cas hand phone merk Volex warna hitam putih;-----

Dikembalikan kepada saksi korban DAVID LEONEL SANDI EGO Alias

DAVID Bin GILION;-----

- 1 (satu) unit Leptop merk Toshiba warna hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ULPA SARI Alias ULPA Binti

MUSLIMIN;-----

- 1 (satu) unit Leptop merk Acer warna coklat;-----

Dikembalikan kepada saksi korban CHANRO SILABAN Alias CHANRO Bin

JHONTAR;-----

- 1 (satu) buah tas ransel merk Rivoly warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **24 JANUARI 2017**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LA ODE ALI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri
oleh **IRAWAN SOEHENDRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

LA ODE ALI SABIR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)